

DAMPAK PAJAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PERILAKU INVESTOR: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER

Muhammad Attalarik Hadiatullah^{1*}, Sri Andriani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

220502110061@student.uin-malang.ac.id, sriandriani@akuntansi.uin-malang.ac.id

* Corresponding Author

Received: 05-06- 2025

Revised: 20-06-2025

Approved: 27-06-2025

ABSTRAK

Penerapan pajak atas transaksi cryptocurrency telah menjadi isu krusial seiring pesatnya perkembangan aset digital sebagai instrumen keuangan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan cryptocurrency terhadap penerimaan pajak negara dan perilaku investor di Indonesia melalui pendekatan bibliometrik menggunakan VOSviewer berbasis data dari Google Scholar. Dengan mengintegrasikan teori kepatuhan pajak, teori optimal taxation, dan ekonomi perilaku, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kebijakan pajak yang transparan dan berbasis teknologi blockchain dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan fiskal, namun kompleksitas regulasi berpotensi mendorong penghindaran pajak atau migrasi investasi ke yurisdiksi dengan regulasi lebih longgar. Visualisasi bibliometrik mengungkap hubungan erat antara "tax compliance", "tax revenue", dan "cryptocurrency", menyoroti peran teknologi dan regulasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menghambat inovasi digital. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan perpajakan yang adaptif dan harmonis untuk mendukung ekosistem cryptocurrency yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak, Cryptocurrency, VOSviewers

PENDAHULUAN

Sebagai instrumen keuangan baru, cryptocurrency telah menarik investor dan pemerintah di banyak negara. Ketika cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran dan aset investasi, sistem perpajakan konvensional tidak dapat menangani transaksi digital (Galant et al., 2024). Salah satu masalah utama adalah kesulitan untuk memantau transaksi karena cryptocurrency anonim, yang membuatnya sulit bagi otoritas pajak untuk menerapkan kewajiban pajak mereka dengan benar (Romadhon & Andriani, 2023). Selain itu, ada perbedaan dalam metode pajak antara negara, yang membuatnya lebih sulit untuk mengelola penerimaan pajak dari transaksi cryptocurrency (KUSUMA et al., 2022).

Pajak yang dikenakan pada transaksi cryptocurrency dapat memengaruhi perilaku investor dan penerimaan negara. Penerapan pajak yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara di beberapa negara (Dodi Prandika YB et al., 2024). Namun, dalam situasi lain, kerumitan undang-undang pajak justru mendorong investor untuk melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal (Romadhon & Andriani, 2023). Selain itu, kebijakan perpajakan yang terlalu ketat dapat membuat investor memilih pasar dengan regulasi yang lebih longgar, yang dapat mengurangi penerimaan pajak secara global (Hadiyantina et al., 2024).

Kebijakan pajak yang diterapkan pada transaksi cryptocurrency di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya popularitas aset digital tersebut. Menurut penelitian, kebijakan pajak yang sederhana dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan penghindaran pajak (Rahayu,

2022). Di sisi lain, kekhawatiran akan beban pajak yang berat dapat memengaruhi minat investor terhadap aset digital ini (Cornely & Wardhani, 2025).

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, Indonesia telah menerapkan pajak untuk mengatur transaksi cryptocurrency. Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan pajak pada transaksi cryptocurrency pada tahun 2022 untuk meningkatkan adopsi cryptocurrency dan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dari aset digital yang anonym (Dodi Prandika YB et al., 2024). Namun, berbagai masalah menghalangi pelaksanaan kebijakan ini. Beberapa di antaranya adalah perbedaan pendapat tentang regulasi di tingkat internasional dan kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi yang melibatkan dompet digital pribadi (Galant et al., 2024). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor, terutama terkait kewajiban pelaporan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan (KUSUMA et al., 2022).

Pajak yang dikenakan pada transaksi cryptocurrency memengaruhi perilaku investor selain meningkatkan pendapatan pajak. Studi menunjukkan bahwa investor dapat menghindari pajak atau memindahkan investasi mereka ke negara dengan peraturan yang lebih longgar karena kebijakan pajak yang tidak jelas (Romadhon & Andriani, 2023). Selain itu, kebijakan pajak cryptocurrency menjadi lebih sulit untuk diterapkan karena ada perbedaan pendapat mengenai jenis pajak yang berlaku, seperti pajak penghasilan atas keuntungan modal (capital gain tax) atau pajak pertambahan nilai (PPN). Akibatnya, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan ini memengaruhi keputusan investasi (Hadiyantina et al., 2024).

Dalam kajian terbaru mengenai perpajakan dan regulasi aset kripto di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan perkembangan penting dalam dua aspek utama: implementasi pajak dan respon investor. (Dodi Prandika YB et al., 2024) menguraikan bagaimana penerapan kebijakan PPN dan PPh atas transaksi cryptocurrency telah mengacu pada PMK 68/PMK.03/2022, namun masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan selain formalitas pelaporan. Disisi lain, (Hartono & Budiarsih, 2022) menyoroti potensi sukses pajak penghasilan kripto, menekankan bahwa regulasi yang jelas dan penerapan yang efektif dapat meningkatkan penerimaan negara melalui basis pajak aset digital yang berkembang. Sementara itu, kajian hukum oleh (Budiman, 2023) mengonfirmasi bahwa pemajakan kripto di Indonesia menggunakan PPN dan PPh, serta penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap ketidakpatuhan, dengan pleno mencapai Rp 126,75 miliar.

Berfokus pada perilaku investor, penelitian kuantitatif oleh (Hutapea et al., 2025) menunjukkan bahwa meskipun pajak tidak secara signifikan memengaruhi niat investasi, faktor persepsi keamanan memiliki pengaruh dominan dalam keinginan berinvestasi kripto di Indonesia. Selaras dengan itu, (Justyanita & Nuzula Agustin, 2023) menemukan bahwa bias perilaku finansial seperti gambler's fallacy dan mental accounting mempengaruhi keputusan investasi, meskipun konteks pajak belum menjadi variabel utama. Komplemen terhadap pandangan ini, studi mengungkap praktik penghindaran pajak dan money laundering dalam transaksi kripto, serta perlunya kesadaran pelaporan oleh investor melalui sistem self-assessment sebagai mitigasi ketidakpatuhan.

Selain berdampak pada perilaku investor, penerapan pajak cryptocurrency juga berdampak pada stabilitas penerimaan uang di negara tersebut. Meskipun pemerintah berharap pajak cryptocurrency menjadi sumber pendanaan baru, ketidakstabilan nilai

aset digital dapat menimbulkan ketidakpastian bagi fiskal negara (Rahayu, 2022), beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan cryptocurrency tanpa pengawasan yang memadai dapat mengurangi penerimaan pajak negara secara signifikan (Cornely & Wardhani, 2025).

Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aturan yang ambigu dan kebijakan pajak yang tidak selaras antar negara dapat memengaruhi minat investor dalam cryptocurrency (Wijaya & Suwarsono, 2018). Menurut beberapa penelitian, ketidakpastian hukum dapat mendorong investor untuk mengalihkan aset mereka ke yurisdiksi dengan kebijakan pajak yang lebih ringan atau bahkan tanpa pajak (Saputri, 2018). Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa jika pajak terlalu ketat diterapkan, perdagangan cryptocurrency dapat berkurang secara signifikan (Copestake et al., 2023). Akibatnya, penelitian lebih lanjut diperlukan yang berpusat pada analisis kuantitatif yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial khusus Indonesia (Cornely & Wardhani, 2025).

Meskipun berbagai studi telah mengulas pengaruh kebijakan perpajakan terhadap transaksi cryptocurrency dan perilaku investor (Andrianto, 2022; Maulani, 2021), masih terdapat keterbatasan dalam pemetaan literatur yang sistematis mengenai topik ini, khususnya di konteks Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada aspek hukum, risiko penghindaran pajak, atau analisis kuantitatif perilaku investor (Afani & Tambunan, 2022; Disemadi & Delvi, 2021), namun belum mengidentifikasi secara menyeluruh bagaimana dinamika akademik berkembang dalam menanggapi isu pajak cryptocurrency. Selain itu, keterbatasan dalam integrasi pendekatan bibliometrik menyebabkan minimnya pemahaman mengenai tren riset, kolaborasi penulis, dan topik kunci yang mendominasi perdebatan ilmiah (Halawa et al., 2024; Sukmariningsih et al., 2022). Dengan demikian, dibutuhkan telaah bibliometrik terkini yang mampu mengungkap gap penelitian, termasuk wilayah tematik yang belum banyak dijelajahi, guna memberikan arah bagi studi lanjutan dan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi keuangan digital.

Dengan menggunakan pendekatan bibliometrik VOSviewer, tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik-topik penelitian tentang dampak penerapan pajak. Metode ini memungkinkan untuk menganalisis dan memetakan tren penelitian dan menemukan pola kunci dalam literatur terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks penelitian dampak penerapan pajak dan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Diharapkan bahwa hasil dan manfaat penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang praktik pengungkapan pajak sukarela dan potensi efeknya dalam hal pajak perusahaan (Fathan Putri & Andriani, 2024)

TELAAH TEORI

Basic Theory

Theory of Optimal Taxation

Menurut teori pajak optimal, sistem pajak yang baik harus dapat memaksimalkan pendapatan negara tanpa mengakibatkan distorsi ekonomi yang signifikan (Mankiw et al., 2009). Menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi adalah dasar teori ini (Sorensen, 2007). Dalam hal pajak cryptocurrency, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penghindaran pajak atau perpindahan

modal ke negara dengan undang-undang yang lebih longgar (Baer et al., 2023b). Akibatnya, kebijakan pajak cryptocurrency yang ideal harus mengimbangi potensi penghindaran pajak dan efeknya terhadap perilaku investor. Tarif pajak yang moderat dan jelas dapat mengurangi risiko penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan (Misrah, 2024).

Public Choice Theory

Menurut teori pemilihan publik, kebijakan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta kepentingan politik dan bagaimana aktor-aktor dalam pemerintah bertindak (James M. Buchanan, 1962). Pemerintah sering menghadapi tekanan dari kelompok pro-kripto yang menginginkan pajak yang lebih rendah, sementara kelompok konservatif menuntut peraturan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Ini terjadi dalam hal cryptocurrency. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan politik sering menyebabkan kebijakan pajak cryptocurrency yang ambigu atau tidak konsisten antara negara satu dengan lainnya (Berg et al., 2018). Oleh karena itu, memahami bagaimana kepentingan ekonomi dan politik berkorelasi sangat penting untuk membuat kebijakan pajak cryptocurrency yang berkelanjutan dan berhasil (Misrah, 2024).

Grand Theory

Theory of Tax Compliance (Economic Deterrence Theory)

Menurut teori kepatuhan pajak, juga dikenal sebagai teori pencegahan ekonomi, perbandingan antara keuntungan dan risiko yang diperoleh memengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakan (Crawford et al., 2022). Menurut teori ini, jika potensi hukuman dan denda melebihi keuntungan dari penghindaran pajak, wajib pajak akan mematuhi peraturan. Untuk cryptocurrency, penerapan pajak yang jelas dan ancaman sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gosselin et al., 2025). Studi menunjukkan bahwa penerapan pajak rendah tetapi penalti tinggi dapat mencapai keseimbangan Nash—di mana investor dan pemerintah mengoptimalkan keuntungan mereka (Jin et al., 2022). Oleh karena itu, kebijakan pajak cryptocurrency yang efektif harus mempertimbangkan baik insentif bagi investor maupun risiko.

Behavioral Economics Theory

Menurut teori ekonomi perilaku, banyak hal psikologis, sosial, dan emosional yang memengaruhi keputusan keuangan. Ketidakpastian hukum, tingkat risiko, dan ekspektasi keuntungan dapat memengaruhi perilaku investor dalam hal pajak cryptocurrency (Toyoda, 2023). Studi menunjukkan bahwa kompleksitas undang-undang pajak dapat menyebabkan perilaku penghindaran pajak atau bahkan mendorong investor untuk pindah ke yurisdiksi dengan kebijakan pajak yang lebih longgar (Crawford et al., 2022). Persepsi risiko yang tidak jelas juga dapat mendorong investor untuk memilih pilihan yang lebih aman dengan mengurangi eksposur mereka pada aset kripto (Meling et al., 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana persepsi risiko dan keuntungan memengaruhi keputusan investasi saat membuat kebijakan perpajakan cryptocurrency.

METODE PENELITIAN

Studi bibliometrik adalah metode kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis publikasi ilmiah berdasarkan jumlah, pola sitasi, dan tren penelitian dalam suatu bidang. Metode ini sangat penting untuk memahami bagaimana para

akademisi telah menyelidiki subjek pajak cryptocurrency, terutama dalam kaitannya dengan penerimaan pajak dan perubahan perilaku investor (Lazea et al., 2025). Alat analisis seperti VOSviewer dan Bibliometrix dapat digunakan untuk menemukan jaringan kolaborasi penulis, jurnal terkemuka, dan kata kunci yang paling sering digunakan (Almeida et al., 2023). Selain itu, analisis ini memungkinkan untuk mengidentifikasi celah penelitian, atau gap penelitian, serta kemajuan terbaru dalam literatur akademik (Wibowo, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana penerapan pajak cryptocurrency berdampak pada penerimaan pajak dan perilaku investor, menggunakan pendekatan bibliometric (Lazea et al., 2024).

Perangkat lunak bernama Vosviewer dapat digunakan untuk membangun dan melihat jaringan bibliometrik yang didasarkan pada publikasi ilmiah. Dalam penelitian ini, VOSviewer akan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara topik, kolaborasi penulis, dan tren kata kunci yang berkaitan dengan perilaku investor dan pajak cryptocurrency. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan jaringan co-citation, co-authorship, dan sitasi. Ini memberikan gambaran lengkap tentang dinamika penelitian di bidang perpajakan cryptocurrency. Dengan melihat data bibliometrik ini, kita dapat lebih memahami pola kerja sama akademik dan menemukan topik penelitian yang paling relevan untuk kajian pajak cryptocurrency. Akibatnya, penelitian ini dapat mengidentifikasi literatur kunci secara sistematis dan melihat tren kajian dalam rentang waktu tertentu dengan bantuan VOSviewer (Almeida et al., 2023).

Dengan VOSviewer, studi bibliometrik dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari database ilmiah seperti Scopus dan Web of Science. Setelah data dikumpulkan, analisis dimulai dengan menemukan kata kunci yang sering muncul, kolaborasi penulis, dan jaringan sitasi antar artikel. VOSviewer menghasilkan peta visual yang menunjukkan kelompok penelitian (clusters) berdasarkan kedekatan tema dan tingkat kerja sama. Misalnya, dalam konteks pajak cryptocurrency, dapat dilihat bagaimana penelitian akademik tentang "pemenuhan pajak" dan "pendapatan pajak" berdiri sendiri atau berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling relevan dan prospek penelitian masa depan untuk menyelidiki dampak pajak cryptocurrency terhadap perilaku investor dan penerimaan pajak (Hidayatulloh et al., 2024).

Data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah yang terindeks dalam basis data Google Scholar, dengan bantuan perangkat lunak *Publish or Perish* (Harzing). Analisis bibliometrik terhadap data yang dikumpulkan dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Proses pengumpulan data dan teknik analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Penelusuran artikel ilmiah dengan menggunakan kata kunci seperti Tax Compliance, Tax Revenue serta kata tambahan 'Crypto' dalam kurun waktu 2020–2024; (2) Penyimpanan data bibliografis dalam format RIS atau CSV dan pengolahan awal menggunakan Microsoft Excel; (3) Pemetaan distribusi publikasi berdasarkan tahun terbit yang relevan dengan topik melalui Microsoft Excel; (4) Penyusunan metadata untuk keperluan visualisasi bibliometrik menggunakan VOSviewer, dengan klasifikasi berdasarkan klaster dan item setelah tahap penyaringan; (5) Identifikasi topik-topik penelitian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian utama berdasarkan analisis literatur (Fathan Putri & Andriani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil analisis data menggunakan Microsoft Excel dan Mendeley Desktop, dengan data yang diperoleh dari Google Scholar melalui media software PoP (Publish or Perish). Dalam kriteria pencarian untuk memeriksa menggunakan Google Scholar, kata kunci “Tax compliance, Tax revenue, dan Crypto” dan rentang tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan hasil maksimal 1000 data, menunjukkan adanya 978 jurnal selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 1. Data Penyajian dengan kata kunci Tax compliance, Tax revenue, dan Crypto berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Persentase
2020	199	20,34%
2021	219	22,39%
2022	215	21,98%
2023	196	20,04%
2024	149	15,25%
Total	978	100%

Sumber : Data diolah menggunakan Harzing PoP dan Mendeley desktop (2025)

Berdasarkan data artikel yang ditemukan melalui PoP (Publish or Perish) dalam format RIS (Research Information Systems) telah diimpor dan dianalisis menggunakan VOSviewer. Berikut adalah hasil analisisnya.



Gambar 1 : Visualisasi jejaring atas keyword tax compliance; tax revenue; dan crypto

Visualisasi bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer terkait perkembangan penelitian mengenai keyword tax compliance; tax revenue; dan crypto mengidentifikasi 8 kluster utama dengan total 233 item topik yang terpetakan. Beberapa temuan utama yang berhasil diungkap melalui analisis ini disajikan sebagai berikut.

Kluster 1, Terdiri dari 41 item yakni; acces, accounting, application, artificial intelligence, auditing, benefit, big data, blockchain, blockchain technology, challenge, collection, data collection, digital economy, efficiency, enforcement, era, factor, finance, framework, fraud, future, impact, implementation, integration, interview, ledger, machine learning, model opportunity, ownership, perspective, research, revenue

collection, sector, smart contract, solution, system, tax avoidance, tax compliance, tax policy, tax system.

Kluster 2, Terdiri dari 40 item yakni; act, case, cash, citizen, consumer, country, cryptoasset, cryptocurrency regulation, cryptocurrency transaction, economic growth, effectiveness, example, exchange, experience, good, government revenue, income, income tax, Indonesia, instance, legal regulation, legal tender, number, part, policy, principle, profit, prospect, sale, state revenue, systematic literature review, tax, tax law, tax obligation, taxation, taxis, taxpayer, transaction, ukraine, way.

Kluster 3, Terdiri dari 36 item yakni; aml, analysis, anti money, anti money laundering, approach, asset, blockchain adoption, blockchain application, business, central bank, compliance, crypto, crypto currency, cryptocurrency exchange, currency, digital asset, digital money, electronic money, focus, Germany, hand, individual, kyc, law, market, nature, need, organization, paper, regulation, regulatory framework, review, risk, state, study, type.


Kluster 4, Terdiri dari 31 item yakni; administration, adoption, author, challenges, china, company, data, development, digital currency, digital technology, digital transformation, digitalization, e money, effect, evidence, india, information, level, payment, person, platform, reporting, rise, tax administration, tax base, tax compliance cost, tax rate, tax revenue, technology, tool, use.

Kluster 5, Terdiri dari 31 item yakni; bank, bitcoin, chapter, coin, concept, context, control, crime, cryptocurrency, cryptocurrency market, Ethereum, field, financial crime, ico, implication, irs, issue, literature, mechanism, metaverse, money, money laundering, overview, price, process, property, response, terrorism, user, virtual currency, world.

Kluster 6, Terdiri dari 22 item yakni; blockchain system, cbdc, central bank digital currency, crypto asset, cryptography, european union, fatca, fiat money, foreign account tax compliance act, form, investor, ledger technology, privacy, problem, regulatory compliance, security, stablecoin, survey, tax evasion, tax gap, transparency, value.

Kluster 7, Terdiri dari 21 item yakni; africa, article, case study, economy, fact, fintech, increase, internet, lesson, order, Pakistan, potential, relationship, revenue, service, south africa, sustainability, tax authority, term, time, vat.


Kluster 8, Terdiri dari 11 item yakni; assessment, corruption, cost, effort, government, Malaysia, role, tax collection, tax fraud, trust, voluntary tax compliance.



Gambar 2 : Visualisasi Jaringan kemunculan item kata kunci “tax compliance”
Sumber : pengolahan data menggunakan software VOSviewer

Pada visualisasi jaringan kata yang dihasilkan menggunakan VOSviewer, terlihat bahwa kata kunci tax compliance berada di pusat kluster merah dan berhubungan erat dengan kata kunci lain seperti tax revenue, income tax, dan government. Hal ini mengindikasikan bahwa isu kepatuhan pajak dalam konteks cryptocurrency sangat berkaitan dengan penerimaan pajak negara. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut mencerminkan bahwa penerapan pajak atas transaksi cryptocurrency bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara (Thiemann, 2021). Namun, efektivitas penerapan pajak tersebut masih dipengaruhi oleh seberapa patuh investor dalam melaporkan transaksi aset digitalnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak yang tinggi dapat meningkatkan kontribusi pajak dari transaksi cryptocurrency secara signifikan (Meling et al., 2024).

Visualisasi juga menunjukkan bahwa kata kunci tax compliance berhubungan dengan istilah blockchain dan transparency, yang menggambarkan bahwa teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir penghindaran pajak (Ariyibi et al., 2024). Dalam konteks perilaku investor, hubungan erat antara tax compliance, efficiency, dan impact menegaskan bahwa penerapan pajak yang terlalu kompleks atau berat dapat mendorong investor mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan, seperti pindah ke negara dengan pajak lebih rendah (Meling et al., 2024). Studi sebelumnya mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak jelas dapat menyebabkan penghindaran pajak dan mengurangi minat investor pada aset digital tertentu.



Gambar 3 : Visualisasi Jaringan kemunculan item kata kunci “tax revenue”


Sumber : pengolahan data menggunakan software VOSviewer

Pada visualisasi jaringan kata kunci yang dihasilkan menggunakan VOSviewer, terlihat bahwa kata kunci tax revenue berada di dalam kluster hijau dan terhubung secara erat dengan beberapa kata kunci utama lainnya seperti tax, income, income tax, dan tax compliance. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kajian akademik terkait cryptocurrency, penerimaan pajak dianggap sebagai salah satu aspek paling krusial dalam penerapan kebijakan perpajakan terhadap transaksi aset digital. Kata kunci tax revenue memiliki hubungan yang kuat dengan tax compliance, yang menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dari para investor berperan penting dalam menentukan seberapa besar kontribusi pajak dari transaksi cryptocurrency terhadap penerimaan

Kata kunci cryptocurrency memiliki hubungan erat dengan money dan income, yang menggambarkan bahwa transaksi aset digital ini sering kali diperlakukan sebagai sumber pendapatan atau keuntungan modal (capital gains) dalam kebijakan perpajakan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keuntungan dari transaksi cryptocurrency dapat dikenakan pajak penghasilan (Crawford et al., 2022). Namun, koneksi dengan tax compliance menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan para investor melaporkan keuntungan mereka secara akurat dan sesuai regulasi. Sifat anonim dan desentralisasi cryptocurrency sering kali menjadi hambatan utama dalam upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak dari aset digital ini (Avalos, 2024).

Selanjutnya, keterkaitan antara cryptocurrency dengan kata kunci blockchain dan technology menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pencatatan transaksi, sehingga mendukung upaya pengawasan perpajakan. Blockchain memungkinkan otoritas pajak melacak aliran dana dengan lebih akurat, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko penghindaran pajak (Putu et al., 2024). Pada saat yang sama, munculnya kata kunci fraud dan privacy dalam jaringan menunjukkan adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan aset kripto dalam aktivitas ilegal atau penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemanfaatan blockchain sebagai alat regulasi perlu didukung oleh kebijakan yang mampu mengurangi celah untuk tindakan ilegal (Nembe & Idemudia, 2024).

Di sisi lain, hubungan erat antara cryptocurrency dan tax revenue menunjukkan bahwa pemerintah melihat potensi besar dalam memanfaatkan pajak dari transaksi aset digital sebagai sumber penerimaan baru. Namun, ketidakpastian regulasi dan tingginya volatilitas nilai cryptocurrency dapat mempengaruhi stabilitas penerimaan pajak dalam jangka panjang. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan perpajakan yang fleksibel dan adaptif agar tetap relevan dengan perkembangan pasar cryptocurrency yang dinamis (Baer et al., 2023a). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi yang transparan dan sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa menghambat inovasi teknologi finansial.



Gambar 5 : Visualisasi hamparan kemunculan item kata kunci tax compliance; tax revenue; dan crypto

Sumber : pengolahan data menggunakan software VOSviewer

Pada visualisasi hamparan (overlay visualization) jaringan kata kunci yang dihasilkan menggunakan VOSviewer, terlihat bahwa kata kunci tax compliance, tax revenue, dan

crypto muncul dengan warna yang berbeda, menandakan waktu kemunculannya dalam literatur akademik. Skala warna pada gambar menunjukkan perubahan tren kemunculan dari periode 2021.6 (warna biru tua) hingga 2022.4 (warna hijau muda). Hal ini memberikan gambaran dinamika penelitian terkait pajak cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir (Hidayatulloh et al., 2024).

Kata kunci tax compliance berada pada kluster hijau kekuningan, menunjukkan bahwa topik ini mulai lebih sering dibahas sejak awal tahun 2022. Dalam konteks pajak cryptocurrency, isu kepatuhan pajak menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan aset digital dalam transaksi ekonomi (Joseph Kuba Nembe et al., 2024). Hubungan erat dengan kata kunci blockchain, tax, dan government menunjukkan bahwa pemerintah semakin berupaya menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Blockchain dapat mendukung transparansi pelaporan dan memastikan akurasi data transaksi, sehingga meningkatkan potensi penerimaan pajak (Putu et al., 2024). Studi sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa regulasi yang berbasis teknologi cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak cryptocurrency.

Kata kunci tax revenue muncul dalam warna hijau, menunjukkan bahwa topik ini lebih banyak dibahas pada pertengahan hingga akhir 2022. Hal ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap potensi penerimaan negara dari pajak transaksi cryptocurrency. Dalam jaringan visualisasi, tax revenue terkait erat dengan kata kunci income, tax, dan government, menggambarkan bahwa peningkatan penerimaan pajak menjadi tujuan utama dari regulasi pajak cryptocurrency (Thiemann, 2021). Namun, hubungan dengan tax compliance juga menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kontribusi pajak dari aset digital ini. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak dapat menghambat upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor cryptocurrency (Meling et al., 2024).

Kata kunci crypto ditampilkan dengan warna biru kehijauan, menunjukkan bahwa topik ini lebih banyak dibahas pada periode 2021 hingga awal 2022. Meskipun demikian, kata kunci ini tetap relevan hingga tahun 2023, mengingat popularitas cryptocurrency sebagai instrumen investasi dan alat pembayaran digital. Hubungan kuat dengan kata kunci cryptocurrency, money, dan blockchain menggambarkan bahwa fokus penelitian pada periode tersebut banyak membahas aspek teknis dan ekonomis dari aset digital ini (Xiong & Luo, 2024). Selain itu, koneksi dengan kata kunci fraud dan privacy menunjukkan bahwa risiko penghindaran pajak dan penggunaan crypto dalam aktivitas ilegal tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Regulasi yang tegas diperlukan agar penerapan pajak tidak justru memicu penghindaran pajak atau perpindahan aset ke yurisdiksi dengan regulasi yang lebih longgar (Courtois et al., 2021).

compliance dan tax revenue. Namun, kata kunci ini tetap penting karena berhubungan erat dengan cryptocurrency, money, dan blockchain. Kemunculan crypto sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital menunjukkan bahwa aset ini telah berkembang dari sekadar alat investasi menjadi instrumen ekonomi yang perlu diatur secara komprehensif (Sánchez et al., 2024). Keberadaan kata kunci seperti fraud dan privacy juga menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency masih dihadapkan pada risiko penyalahgunaan, sehingga kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan penguatan pengawasan tanpa menghambat inovasi digital (Naqbi et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap literatur ilmiah terkait pajak cryptocurrency, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pajak atas transaksi cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara dan perilaku investor di Indonesia. Visualisasi jaringan kata kunci menunjukkan bahwa isu "tax compliance" dan "tax revenue" menjadi fokus utama dalam kajian akademik, dengan hubungan erat terhadap aspek teknologi seperti blockchain, regulasi pemerintah, dan pendapatan (income). Kebijakan pajak yang jelas dan transparan, didukung oleh pemanfaatan teknologi blockchain, dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan akuntabilitas pelaporan transaksi, sehingga mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Namun, tantangan seperti sifat anonim dan desentralisasi cryptocurrency, ketidakpastian regulasi, serta volatilitas nilai aset digital dapat menghambat efektivitas kebijakan perpajakan. Selain itu, kompleksitas aturan pajak berpotensi mendorong penghindaran pajak atau perpindahan investasi ke yurisdiksi dengan regulasi lebih longgar, yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak.

Dari perspektif perilaku investor, teori ekonomi perilaku dan teori kepatuhan pajak menunjukkan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh persepsi risiko, ketidakpastian regulasi, dan ekspektasi keuntungan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang optimal harus menyeimbangkan antara tarif pajak yang moderat, sanksi yang tegas, dan insentif yang mendorong kepatuhan, agar tidak menghambat pertumbuhan ekosistem cryptocurrency. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi pajak antarnegara dan pendekatan berbasis teknologi untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak serta memastikan stabilitas penerimaan fiskal. Dengan demikian, hasil penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan pajak yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi guna mendukung peningkatan penerimaan pajak sekaligus menjaga daya tarik Indonesia sebagai pasar investasi cryptocurrency.

DAFTAR PUSTAKA

- Afani, Y., & Tambunan, M. (2022). Analisis kebijakan pemajakan atas transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia. In *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan ...)* researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Maria-Tambunan/publication/366714101_Analisis_Kebijakan_Pemajakan_atas_Transaksi_Perdagangan_Aset_Kripto_di_Indonesia/links/63aff54fa03100368a401b14/Analisis-Kebijakan-Pemajakan-atas-Transaksi-Perdagangan-Aset-Kripto-di-
- Almeida, H., Pinto, P., & Vilas, A. F. (2023). A Review on Cryptocurrency Transaction Methods for Money Laundering. *ArXiv Preprint ArXiv:2311.17203*. <https://arxiv.org/abs/2311.17203>

- Andrianto, D. C. (2022). Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 140. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>
- Ariyibi, K. O., Bello, O. F., Adediran, O. F., & Paul, A. (2024). *The application of blockchain technology to improve tax compliance and ensure transparency in global transactions*. November 2024. <https://doi.org/10.30574/ijsra.2024.13.2.2286>
- Avalos, S. (2024). *CHALLENGES THAT CRYPTOASSET ANONYMITY CREATES FOR TAX ADMINISTRATION*. 9(August), 66–87.
- Baer, K., Mooij, R. de, Hebous, S., & ... (2023a). Crypto Poses Significant Tax Problems—and They Could Get Worse. ... *Monetary Fund (IMF)*. <https://meetings.imf.org/en/IMF/Home/Blogs/Articles/2023/07/05/crypto-poses-significant-tax-problems-and-they-could-get-worse>
- Baer, K., Mooij, R. De, Hebous, S., & ... (2023b). Taxing cryptocurrencies. *Oxford Review of ...* <https://academic.oup.com/oxrep/article-abstract/39/3/478/7245712>
- Berg, A., Berg, C., & Novak, M. (2018). Crypto Public Choice. *SSRN Electronic Journal*, August. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3236025>
- Budiman, S. (2023). Penanggulangan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032>
- Copestake, A., Furceri, D., & Gonzalez-Dominguez, P. (2023). Crypto market responses to digital asset policies. *Economics Letters*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176522004232>
- Cornely, R. A., & Wardhani, N. K. (2025). *Pengaruh Pemungutan Pajak terhadap Transaksi Cryptocurrency : Analisis Kuantitatif Berbasis Data Responden di Jakarta*. 07(02), 11557–11572.
- Courtois, N. T., Gradon, K. T., & Schmech, K. (2021). Crypto currency regulation and law enforcement perspectives. *ArXiv Preprint ArXiv:2109.01047*. <https://arxiv.org/abs/2109.01047>
- Crawford, C., Crawford, C. L., & Vallach, G. C. (2022). The Confusing World of Cryptocurrency and Tax Compliance Issues. *Journal of Economics and Behavioral Studies (ISSN: 2220-6140)*, 14(1), 1–5. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Disemadi, H. S., & Delvi. (2021). Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 8(3), 326–340.
- Dodi Prandika YB, Andi Sharon Syahputra MM, & Felix Andika K. Seda Ngga'u. (2024). Implementasi Pajak terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), 176–185. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.367>
- Fathan Putri, L. E. N., & Andriani, S. (2024). Mapping Research on Income Tax Disclosure: A VOSviewer Bibliometric Study of Google Scholar. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(2), 10–19. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss2pp10-19>
- Galant, N. V., Himawan, M. Z., Fitiriyanti, P. A. D., & Mahadianto, M. Y. (2024). Tax Regulations On Cryptocurrency Transactions In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (JETBIS)*, 3(6), 882–890. <https://doi.org/10.57185/jetbis.v3i6.113>

- Gosselin, A. M., Lecompte, A., Côté, S., & Phaneuf, K. (2025). Currencies, digital dollars, tax dilemmas: exploring the ties between cryptocurrencies and tax aggressiveness. *Journal of Accounting & Organizational Change, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2024-0227>
- Hadiyantina, S., Cahyandari, D., Annafi, B. U., & Ramadhan, N. (2024). The Tendencies of Cryptocurrency Policies in Indonesia: Taxation and Investment Law Review. *Lentera Hukum, 11*(2), 257–290. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v11i2.40095>
- Halawa, Fitriana, & Santoso, R. A. (2024). ANALISIS BIBLIOMETRIK ATAS PENELITIAN BELANJA PERPAJAKAN MENGGUNAKAN APLIKASI VOSVIEWER. *24*(02), 1–8. www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/11557
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4*(1), 132–146. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740>
- Hidayatulloh, M. W., Alamsyah, A. F., & Andriani, S. (2024). Analisis Trend Financial Restatement: Studi Bibliometrik dengan VOSviewer. *5*(1), 73–81. <https://doi.org/10.47065/jtear.v5i1.1383>
- Hutapea, D., Purba, H., & Siagian, V. (2025). Factors Influencing Intention To Invest In Cryptocurrency Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Berinvestasi Pada Cryptocurrency. *6*(3), 2987–3003.
- James M. Buchanan, G. T. (1962). *The Calculus of Consent*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Calculus_of_Consent
- Jin, P., Li, G., & Xiong, W. (2022). Deterrence or conformity?—An analysis of digital economy taxpayer compliance behavior based on prospect theory. *Frontiers in Psychology, 13*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.967715>
- Joseph Kuba Nembe, Joy Ojonoka Atadoga, Beatrice Oyinkansola Adelakun, Olubusola Odeyemi, & Bisola Beatrice Oguejiofor. (2024). Legal Implications of Blockchain Technology for Tax Compliance and Financial Regulation. *Finance & Accounting Research Journal, 6*(2), 262–270. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i2.824>
- Justyanita, & Nuzula Agustin, I. (2023). Analysis Impact of Financial Behavior on Cryptocurrencies Investment Decisions for The Millennial Generation in Indonesia. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis, 4*(02), 197–214. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v4i01.377>
- KUSUMA, A. C. D. C., NEGARA, T. A. S., & SUSMAYANTI, R. (2022). Legal Framework for Regulation of Income Tax on Cryptocurrency Transactions Based on the Principle of Justice: Comparative Legal Study with Canada. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science, 3*(3), 556–563. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.241>
- Lazea, G. I., Balea-Stanciu, M. R., Bunget, O. C., Sumănar, A. D., & Coraș, A. M. G. (2025). Cryptocurrency Taxation: A Bibliometric Analysis and Emerging Trends. *International Journal of Financial Studies, 13*(1). <https://doi.org/10.3390/ijfs13010037>
- Lazea, G. I., Bunget, O. C., & Lungu, C. (2024). Cryptocurrencies' Impact on Accounting: Bibliometric Review. *Risks, 12*(6). <https://doi.org/10.3390/risks12060094>
- Mankiw, N. G., Weinzierl, M., & Yagan, D. (2009). Optimal taxation in theory and practice. *Journal of Economic Perspectives, 23*(4), 147–174. <https://doi.org/10.1257/jep.23.4.147>
- Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di

- Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>
- Meling, T. G., Mogstad, M., & Vestre, A. (2024). *Crypto Tax Evasion*. nber.org. <https://www.nber.org/papers/w32865>
- Misrah, A. (2024). *Tax Policy Handbook For Crypto Assets*. 1–104. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Naqbi, S. A. Al, Nobanee, H., & Ellili, N. O. D. (2025). Global trends and insights into cryptocurrency-related financial crime. *Research in International Business and Finance*, 75, 102756. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102756>
- Nembe, J. K., & Idemudia, C. (2024). Designing effective policies to address the challenges of global digital tax reforms. *World Journal of Advanced Research and ...* <https://wjarr.co.in/wjarr-2024-1837>
- Putu, I. G., Rustiana, E., Made, N., & Surya, S. (2024). *The Potential of Blockchain Technology to Mitigate Tax Avoidance*. 5(4), 4033–4044.
- Rahayu, S. K. (2022). Implementation of blockchain in minimizing tax avoidance of cryptocurrency transaction in Indonesia. *International Journal of Research and Applied ...* <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/injuratech/article/view/6568>
- Romadhon, W., & Andriani, S. (2023). the Effect of Tax Policies, Money Laundering Practices, and Tax Avoidance on Crypto Asset Transactions in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(1), 202–215. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2865>
- Sánchez, Á. H., Sastre-Hernández, B. M., & ... (2024). Cryptocurrencies, tax ignorance and tax noncompliance in direct taxation: Spanish empirical evidence. *Economies*. <https://www.mdpi.com/2227-7099/12/3/62>
- Saputri, A. E. (2018). Kepastian Hukum Dalam Investasi Aset Kripto (Crypro Asset) Sebagai Komoditi Pada Perdagangan Berjangka Di Indonesia. *UNJA Journal of Legal Studies*. [https://repository.unja.ac.id/56694/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/56694/1/SKRIPSI AGUSTINA EKA SAPUTRI.pdf](https://repository.unja.ac.id/56694/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/56694/1/SKRIPSI%20AGUSTINA%20EKA%20SAPUTRI.pdf)
- Sorensen, P. B. (2007). The theory of optimal taxation: What is the policy relevance? *International Tax and Public Finance*, 14(4), 383–406. <https://doi.org/10.1007/s10797-007-9024-1>
- Sukmariningsih, R. M., Nurudin, A., & Nursanty, E. (2022). Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1644–1654. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781>
- Tang, V. W., & Zhang, T. Q. (2022). *How Transparency Shapes Tax Policy Effectiveness in Market Transitions: Evidence from Cryptocurrency Price Disparities* Email: wt29@georgetown.edu Tony Qingquan Zhang University of Illinois at Urbana Champaign Email: qingquan@illinois.edu.
- Thiemann, A. (2021). Cryptocurrencies : An empirical view from a tax perspective. *JRC Technical Report*, 9(12), 1–29. <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2021-08/jrc126109.pdf>
- Toyoda, K. (2023). Web3 Meets Behavioral Economics: An Example of Profitable Crypto Lottery Mechanism Design. *Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Metaverse Computing, Networking and Applications, MetaCom 2023*, 678–679.

<https://doi.org/10.1109/MetaCom57706.2023.00122>

Wibowo, H. S. (2024). Cryptocurrencies and Financial Management: A Bibliometric Analysis. *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4837151>

Wijaya, D. A., & Suwarsono, D. A. (2018). Cryptaxforensic, when cryptocurrency, taxation, and digital forensic collide: An overview of Indonesian cryptocurrency market. *ArXiv*, November.

Xi, D., O'Brien, T. I., & Irannezhad, E. (2020). Investigating the investment behaviors in cryptocurrency. *Journal of Alternative Investments*, 23(2), 141–160. <https://doi.org/10.3905/JAI.2020.1.108>

Xiong, X., & Luo, J. (2024). *Global Trends in Cryptocurrency Regulation: An Overview*. 1–20. <https://arxiv.org/pdf/2404.15895>